

SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN PERTANGGUNGJAWABAN KERUSAKAN FASILITAS SIRKUIT SCIENCE TECHNO PARK (STP) ITS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [Nama Penanggung Jawab / Ketua Komunitas / Penyewa]

No. Identitas (KTP) : [Nomor KTP]

Jabatan / Instansi : [Contoh: Ketua Komunitas Motor X / Umum]

Alamat : [Alamat Lengkap Sesuai KTP]

No. HP / WhatsApp : [Nomor HP Aktif]

Dalam hal ini bertindak sebagai Penanggung Jawab Utama atas Peminjaman/Penyewaan Sirkuit STP ITS untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan kesepakatan bersama dengan Pengelola Sirkuit Science Techno Park (STP) ITS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Melalui surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat dan mengikatkan diri secara hukum untuk mematuhi poin-poin peraturan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

PASAL 1: RUANG LINGKUP PENGGUNAAN

1. **PIHAK KEDUA** diberikan izin oleh **PIHAK KESATU** untuk menggunakan fasilitas lintasan Sirkuit STP ITS pada hari [Hari], tanggal [Tanggal/Bulan/Tahun], mulai pukul [Jam Mulai] s.d. [Jam Selesai] WIB.
2. Penggunaan sirkuit oleh **PIHAK KEDUA** murni terbatas untuk kegiatan [Sebutkan kegiatannya, misal: Latihan Santai / Test Ride / Pengujian Kendaraan].

PASAL 2: KETENTUAN GANTI RUGI KERUSAKAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga seluruh fasilitas fisik, infrastruktur, dan kelengkapan sirkuit milik **PIHAK KESATU** selama masa peminjaman berlangsung.
2. Apabila terjadi kerusakan pada fasilitas sirkuit yang disebabkan oleh kelalaian, benturan kendaraan, maupun tindakan dari personil/peserta di bawah naungan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial**.
3. Kerusakan fasilitas sirkuit yang dimaksud pada ayat (2) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - o Kerusakan permukaan aspal sirkuit (akibat tumpahan zat kimia beracun/oli, kebakaran, atau goresan ekstrim komponen logam kendaraan).
 - o Kerusakan pembatas lintasan (*barier* beton, *barier* plastik, atau ban pelindung tikungan).
 - o Kerusakan pagar pengaman, papan marka sirkuit, dan sistem kelistrikan di area *paddock/pit lane*.
 - o Kerusakan perangkat sensor atau modul telemetri milik **PIHAK KESATU** yang dipinjamkan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3: MEKANISME GANTI RUGI

1. **PIHAK KESATU** berhak melakukan inspeksi bersama **PIHAK KEDUA** sebelum (*Pre-check*) dan sesudah (*Post-check*) sirkuit digunakan untuk mendata kondisi fisik fasilitas.
2. Jika ditemukan kerusakan pasca-kegiatan, **PIHAK KESATU** akan mengeluarkan rincian biaya perbaikan resmi kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib melunasi seluruh biaya perbaikan atau mengganti komponen fasilitas yang rusak dengan spesifikasi yang setara, selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari kalender** setelah nota tagihan kerusakan dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 4: JAMINAN KESELAMATAN & HUKUM

1. **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas segala risiko kecelakaan, cedera fisik, hingga kematian yang dialami oleh driver/peserta dari **PIHAK KEDUA** selama kegiatan berlangsung. Risiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab internal **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan ganti rugi pada Pasal 3, maka **PIHAK KESATU** berhak menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan dan perjanjian ini dibuat dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan dari pihak mana pun, serta ditandatangani di atas meterai yang sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, [Tanggal Hari Ini]

PIHAK KESATU,

Pengelola Sirkuit STP ITS
Peminjam

(Manajemen Sirkuit)

(Tanda Tangan & Stempel)

Nama: [Nama Perwakilan Tim/STP]
Penanggung Jawab Luar]

PIHAK KEDUA,

Penanggung Jawab

(TEMPEL METERAI RP 10.000 dan ttd)

Nama: [Nama